



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.P/2021PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan putusan dengan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. N a m a : YUDI SUPRIYADI;
Tempat/Tgl Lahir : Cianjur 20 Maret 1983;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jiringan Wetan Rt 01.Rw 02
Dawung Matesih Kabupaten Karanganyar.
2. N a m a : DHIAN C. NUR ASTINA;
Tempat/Tgl Lahir : Gunungkidul, 04 September 1989;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jln.Nangka Utara Gang Sangging, Perum.Sangging
Residence No.5 Denpasar Br/Link
Tegehkuri,Desa/Klurahan Tonja Kec.Denpasar Utara,
Kota Denpasar Bali;.

Selanjutnya mohon disebut sebagai para pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 4 Januari 2021 Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.Krg. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 4 Januari 2021 Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.Krg., tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca/mempelajari surat permohonan perkara perdata Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.Krg Krg tertanggal 1 Januari 2021 dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 4 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Krg., tanggal 1 Januari 2021 yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 12 Januari 2021, para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara perdata Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Krg dengan alasan akan melengkapi bukti-bukti;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No :1/Pdt.P/2021/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Krg;
2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh VENI WAHYU MUSTIKARINI., S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUPARNO.,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim,

SUPARNO., S.H.

VENI WAHYU MUSTIKARINI. , S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
	_____ +
Jumlah	: Rp. 140.000,-

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan No : 1/Pdt.P/2021/PN Krg.